

PENUTUPAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP SARA OLEH HAKIM BERDASARKAN ASAS INDEPENDENSI KEMANDIRIAN

Putri Wahyuningsih¹, Boedi Irianto Santoso²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Abstract

In an age of progress like now, it is undeniable that all forms of technology are increasingly having rapid development every day, one of which is social media. Social media brings us users to facilitate all forms of activities in everyday life and even makes users feel dependent on social media. However, the development of technology does not only have a positive impact, but also has a negative impact. The crime of insult or hate speech and/or insult, as well as the dissemination of information on social media aimed at causing hatred or hostility between individuals and/or certain community groups based on ethnicity, religion, race and intergroup (SARA). With the development of the times, a new crime called cybercrime through the internet network has emerged. The emergence of several cases of cybercrime through the internet in Indonesia such as insults on social media, fraud, and data interception. The researcher wants to analyze Decision Number 628/Pid.Sus/2021/PN JKT. Sel. regarding the application of sanctions for criminal acts of hate speech and insults directed against individuals and / or certain community groups based on ethnicity, religion, race and intergroup (SARA) on Social Media and the authority of judges to social media accounts that are not placed in forced confiscation based on the Principles of Independence and Independence. By using normative juridical research methods, research is conducted by analyzing other materials and reference materials in other fields of law. In imposing sanctions on cases that occur and considering the application of law in Indonesia which applies a balance between the interests of society and individuals as well as a balance to achieve public welfare and public protection and judges have the authority that can be done to close the account.

Keywords: *Technology, Defamation, SARA, Principle of Independence*

Abstrak

Di zaman kemajuan seperti sekarang tidak dapat dipungkiri segala bentuk teknologi semakin mempunyai perkembangan pesat setiap harinya, salah satunya adalah media sosial. Media sosial membawa kita para pengguna untuk mempermudah segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bahkan membuat para pengguna merasa bergantung dengan adanya media sosial. Tetapi, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif. Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dengan perkembangan zaman yang ada membuat munculnya kejahatan baru yang disebut dengan cybercrime melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime melalui jaringan internet di Indonesia seperti penghinaan di media sosial, penipuan, dan penyadapan data. Peneliti ingin menganalisis tentang Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN JKT. Sel., mengenai penerapan sanksi tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan yang ditujukan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Sosial Media dan kewenangan hakim terhadap akun media sosial yang tidak diletakkan dalam upaya paksa penyitaan berdasarkan Asas Independensi dan Kemandirian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan lainnya dan bahan rujukan dalam bidang hukum lainnya. Dalam penjatuhan sanksinya terhadap kasus yang terjadi serta menimbang penerapan hukum di Indonesia yang menerapkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu juga serta keseimbangan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta hakim memiliki kewenangan yang bisa dilakukan untuk menutup akun tersebut.

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat canggih, cepat dan mudah membuat gaya hidup (*lifestyle*) terhadap masyarakat di seluruh bagian dunia tidak terkecuali di negara kita sendiri Indonesia terkena dampak perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hamper di semua bidang kehidupan[1]. Di zaman kemajuan seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri segala bentuk teknologi semakin mempunyai perkembangan pesat setiap harinya, salah satunya adalah media sosial. Media sosial membawa kita para pengguna untuk mempermudah segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bahkan membuat para pengguna merasa bergantung dengan adanya media sosial.

Media sosial bukan lagi sebatas alat untuk membantu para pengguna untuk mempermudah segala bentuk aktifitas komunikasi tetapi menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Di lain sisi, media sosial menjadi media yang sangat mudah digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi, dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja sehingga media ini sarat digunakan oleh berbagai kepentingan[2]. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi maka terciptanya berbagai aplikasi untuk hiburan dan juga kebutuhan bagi manusia. Media sosial diartikan dengan “dunia di dalam genggamannya” yang artinya semua bentuk informasi dapat mudah diperoleh, dimanfaatkan, dan tidak terbatas dalam jangkauan.

Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial yang menyebar kedalam seluruh kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga dari tingkatan ekonomi kelas bawah sampai atas dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Media sosial yang banyak digunakan oleh warga masyarakat dunia khususnya negara kita, bisa ditemukan melalui mesin pencari seperti google namun yang paling populer di zaman sekarang oleh kalangan muda adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, Tiktok dan banyak lainnya. Sebelum adanya perkembangan teknologi digital setiap pertemuan awal dan berkenalan dengan orang baru selalu dimulai dengan adanya bertukar nomor telepon dan alamat, tetapi pada zaman sekarang ini dimulai dengan bertukar dengan nama akun dan berteman di media sosial. Media sosial mulai marak dan melonjak pemakaiannya hingga sekarang.

Banyak yang dapat memanfaatkan media sosial untuk penyebaran konten positif, dari segi Pendidikan, hubungan pemerintah dan masyarakat, penyebaran agama, hingga ekonomi[3]. Namun harus diketahui, media sosial tanpa menggunakan moral, etika, ajaran agama yang baik akan menjadi tempat terhadap munculnya informasi fitnah, hasutan, hoax, hingga asusila. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah saat adanya penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global[4].

Tetapi, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif. Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik juga karena dapat merugikan korban dalam hal

pencemaran nama baik dengan modus pengoperasian yakni menghina korban dengan menggunakan kata atau gambar yang menghina dengan ujaran kebencian terhadap suatu kelompok atau perorangan[5]. Demikian dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya dapat merugikan masyarakat[6].

Kehadiran teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari *cyberspace*[7]. *Cyberspace* adalah sebuah ruang maya atau elektronik, dimana sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer atau dengan kata lain *cyberspace* adalah sebuah ruang yang tidak dapat terlihat di mana terjadi hubungan komunikasi sehingga informasi menjadi tersebar, serta tidak ada jarak fisik dari masing-masing pengguna dan juga tidak dibatasi kedaulatan suatu negara[8]. Dengan perkembangan zaman yang ada membuat munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *cybercrime* melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* melalui jaringan internet di Indonesia seperti penghinaan di media sosial, penipuan, penyadapan data orang lain dan lain-lain[9].

Pada awalnya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP[10]. Seiring perkembangan zaman di era digital ini maka pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk membuat peraturan terkait tindak pidana *cybercrime* yang kemudian disebut *cyberlaw* atau hukum siber dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan terutama pada media sosial telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dengan tujuan agar meningkatkan efek jera dan pencegahan terhadap kasus penghinaan yang semakin bertambah banyak seiring berkembangnya media dan jejaring sosial serta penggunaannya[11]. Oleh karena itu *cyberlaw* sangat mutlak dibutuhkan serta bersifat strategis khususnya untuk melindungi masyarakat (*community*) yang merupakan perangkat intelektual (*brainware*), baik dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, profesional penunjang maupun pengguna[12]. Hukum yang mengatur mengenai hukum yang cakupan wilayahnya atau yurisdiksi diranah teknologi dan informasi dapat dikatakan sebagai hukum siber[13]. Hukum siber adalah hukum yang digunakan pada dunia maya yang umumnya dihubungkan dengan internet. Hukum siber menjalankan peranannya mengenai aturan dalam menggunakan teknologi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik[14]. Undang-Undang ITE mengatur berbagai perlindungan hukum untuk kegiatan yang memanfaatkan internet seperti media sosial, serta ancaman hukuman bagi kejahatan yang dilakukan melalui internet dan mengatur perbuatan yang dilarang serta sanksi pidananya.

Tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[15]. Di dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopus, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya[16]. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya[17].

Penulis ingin menganalisis tentang Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN JKT.Sel, pada putusan tersebut terdakwa telah melakukan kesalahan yakni Ujaran Kebencian dan Penghinaan yang ditujukan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,

agama, ras dan antargolongan (SARA) di Sosial Media dengan cara memposting video kitab suci al-quran yang pada lembaran Al-quran terdapat tulisan “kitab cabul” di bakar pada akun djago_mart, kemudian didalam akun Instagram farhanah_santoso yang dipakai untuk memposting video tersebut memasang foto profile dengan gambar kita suci Al-quran di sampingnya ada tulisan “ini kitab tai islam anjing quran kontol yang dikarang Muhammad saw memek itil agar percaya allah swt babi” sedangkan didalam akun lain dengan nama akun farhanah_santoso_2425 terdakwa memposting 2 (dua) video yang dimana ada kitab suci Al-Quran sedang dibakar. Didalam Putusan tersebut juga tidak disebutkan apakah akun yang digunakan terdakwa untuk melakukan aksinya sudah ditutup atau masih terbuka.

Guna menjaga keaslian dari penelitian ini, maka Peneliti menguraikan terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu berupa Skripsi yang berada dalam ruang lingkup yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Tuz'zaroh dalam bentuk Penelitian Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)” yang dipublikasi melalui repositori.uin-alauddin Tahun 2019[18].

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh Fatimah Tuz'zaroh adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum dalam tuntutan bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di Kejaksaan Negeri Makassar ?

Fatimah Tuz'zaroh, sebagai peneliti, memberikan kesimpulan :

- a. Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (lex specialis). Delik pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
- b. Sanksi hukuman pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khudaefah dalam bentuk Penulisan Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR)” yang dipublikasi melalui Repository.uinjkt.ac.id Tahun 2018[19].

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh Khudaefah adalah sebagai berikut:

- a. Apa landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MR?
- c. Bagaimana sanksi tindak pidana ujaran kebencian dalam pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Khudaefah, sebagai peneliti, memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Adapun dasar hukum bagi tindak pidana ujaran kebencian atas dasar agama ini adalah pasal 156 dan 156a KUHP, adapun jika tindakan tersebut dilakukan melalui jejaring sosial maka landasan hukumnya adalah pasal 28 ayat (2)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu mencakup tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang mana tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif kemudian selain itu dapat merujuk pada pedoman Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian.

- b. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan No.45/PID.B/2012/PN adalah menurut fakta hukum dan unsur- unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tersebut yaitu: setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), disamping itu majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan falsafah Negara R.I Pancasila khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah memecahkan atau menodai agama islam. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Adanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR, adalah menurut Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan menurut hukum Islam pelaku dikenai jarimah ta'zir yang mana pelanggaran perbuatannya telah digariskan oleh nash namun tidak merinci sanksi dari perbuatannya telah digariskan oleh nash namun tidak merinci sanksi dari perbuatannya karena sanksi sepenuhnya diberikan kepada penguasa atau hakim.

Maka letak persamaan dalam kedua skripsi tersebut adalah sama-sama membahas bagaimana landasan hukum atau ketentuan hukum untuk terdakwa. Sedangkan untuk letak perbedaannya ada pada bagaimana pertimbangan hakim dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa pada skripsi kedua, sedangkan skripsi pertama tidak mencantumkan pendapat hakim karna rumusan yang diangkat masih berada pada lingkup kejaksaan. Selain itu pada kedua penulisan skripsi tersebut hanya membahas secara umum. Dengan demikian pembaruan dalam penelitian kali ini adalah lebih rincinya rumusan masalah karena penghinaan yang terjadi ditujukan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas agama pada sosial media menurut Undang-Undang nomor Tahun 2016 dan bagaimana sanksi terhadap tindak pidana tersebut menurut pandangan hukum pidana positif di Indonesia.

Menurut Peneliti, kedua penulisan tersebut sudah baik dalam segi pokok permasalahan karena membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada terdakwa serta bagaimana ketentuan dan penerapannya terhadap topik yang diangkat. Namun, hal tersebut hanya mengacu pada penghinaan dan pencemaran nama baik secara general bukan mengenai ujaran terhadap suatu agama padahal dalam kesimpulan dijelaskan mengenai tentang suatu agama. Oleh Karena itu, pada penelitian kali ini akan membahas mengenai penerapan hukuman terhadap pencemaran nama baik terhadap SARA

dan kewenangan hakim mengenai perintah untuk menutup akun sosial media dari terdakwa tersebut.

Mengacu dari fakta dan data di atas, maka Peneliti merasa tertarik untuk menuangkan dalam bentuk penulisan Artikel Ilmu Hukum dengan judul **“PENUTUPAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP SARA OLEH HAKIM BERDASARKAN ASAS INDEPENDENSI KEMANDIRIAN(Studi Kasus Putusan No. 628/Pid.Sus/2021/PN JKT.Sel.)”**.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Studi Dokumen (Studi Kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan. Analisis data yang dilakukan peneliti tidak melibatkan perhitungan angka atau kuantitas dengan demikian penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain atau yang mendiskripsikannya.

Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

M.Syaifudin Zuhri yang merupakan anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan sedang melakukan Patroli Siber pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021. Pada saat melakukan patroli tersebut saksi mendapati 3 (tiga) akun Instagram dengan nama djago_mart, farhanah_santoso dan farhanah_santoso_2425. Menurut laporan yang didapatkan, di dalam salah satu akun Instagram tersebut dengan nama akun djago_mart memposting berupa video yang berisikan kitab suci Alquran yang di dalam lembaran Alquran tertulis dibawahnya dengan kalimat “kitab cabul” dengan keadaan dibakar.

Sedangkan, pada akun Instagram dengan nama akun farhanah_santoso mengunggah foto profil bergambar kitab suci Alquran yang disertai keterangan yang mengatakan “ini kitab tai Islam anjing qur’an kontol yang dikarang Muhammad Saw memek itil agar percaya Allah SWT babi”. Tidak sampai disitu saja akun ketiga yang ditemukan oleh saksi dengan nama akun Instagram farhanah_santoso_2425 mengunggah 2 (dua) video yang di dalamnya terdapat kitab suci Alquran sedang dibakar.

Dalam penyelidikan yang dilakukan, aparat kepolisian juga menyelidiki terkait pemilik dari ketiga akun tersebut. Hasil yang didapatkan dari penyelidikan oleh aparat kepolisian terhadap

pemilik dari ketiga akun tersebut yakni akun djago_mart, akun farhanah_santoso dan akun farhanah_santoso_2425 adalah terdakwa Mahendra Lazuardi. Terdakwa diduga membuat ketiga akun tersebut pada bulan Desember tahun 2020 dengan menggunakan Handphone Xiaomi MI 5. Pada Handphone yang digunakan tersebut terdapat foto-foto saksi Farhanah.

Setelah terdakwa membuat 3 (tiga) akun Instagram tersebut, selanjutnya terdakwa juga mengunduh 2 (dua) buah video pembakaran alquran dari salah satu website yang bernama faithfreedomindonesia.org. Setelah mendapatkan video tersebut lalu terdakwa memposting kedua video yang diunduhnya di 2 (dua) akun Instagram yakni djago_mart dan farhanah_santoso_2425. Sedangkan pada akun dengan nama farhanah_santoso terdakwa mengganti foto profil dengan gambar kitab suci Alqur'an yang pada bagian sampingnya terdapat tulisan "ini kitab tai Islam anjing qur'an kontol yang dikarang Muhammad saw memek itil agar percaya allah swt babi" yang keterangannya dibuat oleh terdakwa sendiri di Indekosnya yang beralamt di Jl. Pondok Betung Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren-Tangerang Selatan pada tanggal 25 Desember 2020. Dalam penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian menemukan tujuan dari terdakwa dalam membuat 3 (tiga) akun Instagram yang dibuatnya dan berisikan postingan yang mengandung ujaran kebencian serta penodaan agama adalah untuk menghasut agar saksi Farhanah menjadi jelek nama baiknya dan saksi jadi dibenci oleh umat Islam Indonesia.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi M. Syaifuddin Zuhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pertama kali saksi mengetahui adanya akun Instagram yang bernama djago_mart, Farhanah_santosodan farhanah_santoso_2425 adalah Ketika saksi sedang melakukan patrol cyber karena ada beberapa postingan sedang viral yang meresahkan masyarakat dan postingan dibuat pada hari minggu, 23 Mei 2021. Saksi diketahui mengetahui adanya postingan di sosial media Instagram dari akun djago_mart yang memposting video kitab suci Alquran di akun tersebut menggunakan foto profil seseorang perempuan yang salah satunya menjadi viral setelah diposting sebuah video kitab suci Alquran yang dibakar. Ketiga akun Instagram yang menggunakan foto seorang perempuan yang diketahui bernama Farhanah Santoso yang dibuat dengan nama akun orang tersebut adalah milik Mahendra Lazuardi. Saksi juga tidak mengenal perempuan yang wajahnya digunakan di dalam akun tersebut yang bernama Farhanah dan mengetahuinya saat sudah diamankan oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Saksi juga tidak mengenal terhadap Mahendra Lazuardi yang memiliki akun Instagram yang bermuatan penodaan agama serta menggunakan nama dan foto dari Farhanah. Akun Instagram yang dilihatnya diduga berisikan ujaran kebencian yang bermuatan SARA atau penodaan agama. Karena pada akun Instagram djago_mart memposting berupa video kitab suci Alquran yang di bakar lalu pada Akun Instagram farhanah_santoso memasang foto profile dengan gambar kitab suci Alquran yang pada sampingnya terdapat tulisan "ini kitab tai Islam gambar qur'an kontol yang dikarang Muhammad saw memek itil agar percaya allah swt babi" dan terakhir pada akun Instagram farhanah_santoso_2425 memposting 2(dua) video yang dimana ada kitab suci alquran yang sedang dibakar. Perbuatan yang dilakukan oleh Mahendra Lazuardi antara lain adalah membuat sejumlah akun atas nama Farhanah Santoso dan memposting konten yang menyertakan video kitab suci Alquran yang di bakar dan mengganti foto profile yang berisikan ujaran kebencian bermuatan SARA dan

penodaan agama. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut bisa diakses atau dilihat oleh banyak orang dan terkenal di media sosial Instagram.

b. Saksi Farhanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pertama kali saksi mengetahui sebuah postingan pada salah satu akun Instagram yang bernama djago_mart yang berupa video kitab suci Alquran pada Sabtu 22 Mei 2021, yang diberitahu oleh teman kuliahnya yang bernama Azizah. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari ketiga akun Instagram yang dua akun diantaranya menggunakan namanya dan foto profil dengan wajahnya. Ketiga akun Instagram yang menggunakan nama dan fotonya yang bermuatan ujaran kebencian SARA dan atau penodaan agama yang menjadi viral tersebut yaitu ada pada akun Instagram djago_mart memposting video berupa kitab suci Alquran yang dibakar.

Lalu di akun Instagram farhanah_santoso memasang foto profile dengan gambar kitab suci Alquran yang pada bagian sampingnya ada tulisan “ini kitab tai Islam anjing qur’an kontol yang dikarang Muhammad saw memek itil agar percaya allah swt babi”. Dan yang terakhir pada akun Instagram farhanah_santoso_2425 memposting 2 video yang dimana ada kitab suci alquran sedang dibakar.

Sosial Media yang saksi gunakan hanya Instagram dengan nama akun @dj.salestock25 yang sudah nonaktif sejak oktober 2020. Serta Facebook dengan nama akun Farhannah Santoso yang juga sudah nonaktif Oktober 2020. Serta akun Whatsapp dengan Nomer 0896-9479-0608 dan Michat dengan nama akun Euthanasia25 yang sudah tidak aktif sejak Juli 2020 dan juga mempunyai akun email bernama far.hannahsantoso@gmail.com dan hanjo2425@gmail.com.

Perangkat media elektronik yang digunakannya untuk media sosial adalah handphone merk Redmi Note 5A Prime sedangkan sebelumnya menggunakan handphone lama dengan merk Redmi 5 yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi. Kemungkinan besar pelaku mengambil foto-fotonya dari akun media sosial Facebooknya dengan nama akun Farhanah Santoso yang sudah tidak aktif sejak Oktober 2020. Pemilik dari ketiga akun yang memakai nama dan fotonya dicurigai adalah saudara Mahendra Lazuardi karena foto yang diunggah untuk foto profil pada akun Instagram Farhanah_santoso terdapat foto ijazah SMK yang dikirim kepada saudara Mahendra Lazuardi berupa fotocopi Ijazah SMK pada April 2020 melalui kurir untuk kebutuhan melamar kerja.

Saksi mengenal saudara Mahendra Lazuardi sejak bulan Maret 2020 dari Media sosial Michat dan hanya mempunyai hubungan pertemanan saja tidak ada hubungan khusus atau pacaran. Saksi sebelumnya juga tidak mengetahui adanya ketiga akun ini sebelum diberitahu oleh ibunya untuk datang ke Polsek Kebayoran Lama untuk menjelaskan akun Instagram tersebut dan kemudian dikirim postingannya yang bermuatan Ujaran kebencian SARA dan atau penodaan agama sudah diketahui oleh orang banyak serta viral di media sosial.

Akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian secara inmaterial karena nama baik saksi dan keluarga saksi diwarga sekitar menjadi jelek serta akun toko online yang dimiliki saksi terancam tidak mendapatkan kepercayaan dari pembeli yang menyulitkan dalam mencari uang selain itu keadaanya saat ini menjadi susah hidup dengan tenang.

Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa Mahendra Lazuardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 5A Prime warna Gold;

Dikembalikan kepada saksi Farhanah

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi MI 5 warna rose gold dengan IMEI 862155038821749;
- b. 1 (satu) unit Router ZTE model ZXHN F609 warna putih;
- c. 1 (satu) unit Hybrid Box (STB) ZTE IndiHome ZXV10B860H warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 NFC warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Azizza Nugroho Hermansyah

- a. 1 (satu) buah Al-Quran warna kuning;
- b. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Kewenangan hakim terhadap akun media sosial yang tidak diletakan dalam upaya paksa penyitaan berdasarkan Asas Independensi dan Kemandirian.

Hakim itu memiliki kewenangan untuk menutup akun mulai dari instrument penemuan hukum, penafsiran hukum dan sebagainya. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 5 ayat (1) Undang- Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman[20]. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam memutus perkara memang hakim harus melihat pada undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam hukum Indonesia, hakim bukanlah corong undang-undang yang hanya memutus berdasarkan undang-undang. Melainkan hakim harus memutus berdasarkan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Memang pada dasar hukum acara seorang hakim harus memutus berdasarkan dakwaan yang ada tetapi menurut pasal 5 ayat (1) undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dapat menentukan keputusannya sendiri berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat[21]. Walaupun terdapat ketentuan yang membatasi Hakim dalam memutus, sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 ayat (4), seorang Hakim dapat melampaui teks Undang-Undang karena Hakim dapat memutus berdasarkan dakwaan dan fakta yang terbukti dalam persidangan. Karena, dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang dikatakan bahwa “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”. Maka hakim harus bersifat adil dan melihat sisi kemanusiaan dalam segala aspek sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu karena hakim memiliki asas Independensi dan kemandirian yang mana putusannya tidak boleh terpengaruh oleh orang lain dan harus berdasarkan hati Nurani dari hakim.

Jika hakim melakukan kewenangannya dengan melakukan penemuan hukum maka dapat dilakukannya penutupan akun oleh hakim. Selain itu pada undang-undang No. 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan pada Pasal 40 ayat (2b) dikatakan bahwa dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Dengan kata lain bahwa dengan dilakukannya perintah untuk penutupan akun oleh hakim maka pihak penyelenggara sistem dapat melakukan penutupan akun yang digunakan oleh terdakwa. Kendati demikian penutupan akun oleh hakim dapat dilakukan karena dapat mengurangi masyarakat yang membenci Saksi yang nama serta fotonya yang dijadikan foto profil oleh terdakwa karena tindakannya.

Bilamana akun yang digunakan oleh terdakwa tidak ditutup maka dapat memancing amarah dari masyarakat yang melihat postingan dalam akun Instagram tersebut. Untuk meredakan amarah dari banyaknya masyarakat yang melihat akun Instagram karena tidak dilakukan penutupan oleh hakim maka seharusnya hakim memberikan perintah untuk melakukan penutupan akun setelah semua penyelidikan telah selesai. Hakim juga harusnya menetapkan penutupan akun dalam putusan yang dibacakan terhadap terdakwa. Dampak lain jika akun tidak ditutup selain banyak yang membenci saksi yang namanya digunakan adalah jika ada masyarakat yang melaporkan kembali kasus ini ke pengadilan akan membuat terdakwa kembali dipidana. Oleh karena itu penutupan akun yang harusnya dilakukan adalah jalan paling tepat untuk terdakwa agar tidak dilaporkan kembali

atas kasus yang sama dan menurunkan amarah dari masyarakat yang melihat postingan yang dilakukan oleh terdakwa.

Seharusnya, hakim menyita atau memiliki kewenangan untuk memerintahkan untuk menutup akun daripada Instagram terdakwa. Kendati demikian, dalam putusan tersebut akun yang digunakan oleh terdakwa dalam melancarkan aksinya tidak ditutup dalam seluruh proses pembuktian. Hal ini membuat hakim yang harusnya memiliki kewenangan untuk memerintahkan malah tidak melakukan kewenangan tersebut padahal nyatanya hakim memiliki asas independensi kemandirian hakim yang harusnya hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan penutupan terhadap ketiga akun tersebut dan hakim juga harusnya tidak terpengaruh oleh pihak lain. Oleh sebab itu harusnya hakim dapat mengeluarkan perintah untuk menutup akun tersebut setelah seluruh kegiatan penyelidikan telah selesai agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan terhadap akun tersebut dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak lain serta agar tidak ada lagi orang yang terpengaruh atas informasi yang didapat dari akun tersebut sehingga terus-menerus menghujat kebencian terhadap saksi.

D. Simpulan

Menurut Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka penemuan hukum merupakan proses dari pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah yang dibenerakan dalam ilmu hukum. Oleh karenanya, Perintah penutupan akun Instagram yang digunakan oleh terdakwa harusnya dilakukan oleh hakim saat semua penyelidikan dan penyidikan selesai agar tidak adanya lagi masyarakat yang terpancing amarahnya oleh postingan Instagram tersebut. Namun kendati demikian akun tersebut malah dibiarkan terbuka. Karena hakim memiliki kewenangan yang bisa dilakukan untuk menutup akun tersebut. Walaupun hakim harus melihat pada Undang-Undang yang berlaku tetapi hakim juga harus bisa memberikan putusan berdasarkan kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum agar masyarakat tidak lagi terpancing amarahnya karena perkara yang sedang berjalan proses hukumnya. Selain itu, dengan ditutupnya akun tersebut dapat melindungi saksi yang foto dan Namanya digunakan oleh terdakwa sehingga saksi dapat hidup dengan tenang dan tidak dirugikan dengan adanya kasus ini

Referensi

- [1] W. E. K. Rachman, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan,” *J. Rechtidee*, vol. 1, no. 1, p. 135, 2020.
- [2] Azman, “Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi Azman,” *J. Peurawi*, vol. 1, no. 1, pp. 1–2, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/2759/0>
- [3] M. Qadri, “Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik,” *Qaumiyyah J. Huk. Tata Negara*, vol. 1, no. 1, pp. 49–63, 2020, doi: 10.24239/qaumiyyah.v1i1.4.
- [4] B. Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- [5] N. Rahim, “Upaya penanggulangan pencemaran nama baik dalam pemberitaan media online di wilayah hukum polda riau,” Universitas Islam Riau, 2020.
- [6] L. Ode and M. Karim, “Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Kebencian Melalui Media Sosial,” vol. 6, no. 3, pp. 6399–6404, 2022.
- [7] Y. A. Piliang, “Masyarakat Informasi Dan Digital,” *Ejournal.Radenintan.Ac.Id*, vol. 27, no. 11, pp. 143–156, 2012, [Online]. Available: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1529>
- [8] N. Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- [9] Eliasta Ketaren, “CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW,” *J. TIMES*, vol. V, no. EJA (38) inisial, atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui sistem elektronik., pp. 35–42, 2016.
- [10] M. E. Fuady, “‘Cybercrime’: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia,” *Mediat. J. Komun.*, vol. 6, no. 2, pp. 255–264, 2005, doi: 10.29313/mediator.v6i2.1194.
- [11] B. O. S. Lompoliuw, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Kuhp,” *Lex Crim.*, vol. 8, no. 12, pp. 48–56, 2020.
- [12] D. Napitupulu, “Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional,” *Tekno. Inf. dan Komun.*, pp. 100–113, 2017.
- [13] G. Kartiko, “Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Internasional,” *Trunojoyo*, pp. 1–18, 2017.
- [14] Elan and Dkk, “Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran Kebencian melalui Media Sosial di Kota Batam,” *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, pp. 83–100, 2022.
- [15] R. A. Agustian and J. D. N. Manik, “Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif,” *PROGRESIF J. Huk.*, vol. 16, no. 1, pp. 92–111, 2021, doi: 10.33019/progresif.v16i1.2236.

- [16] R. R. Mantik, Vogen L. M. T. Watulingas and H. S. Muaja, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME)," 2012.
- [17] R. Renggong, *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- [18] F. Tuz'zaroh, "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)," Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019.
- [19] Khudaefah, "Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor. 45/Pid.B/2012/PN.MR)," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42997>
- [20] Afif Khalid, "Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia," *Penafsiran Huk.*, vol. 6, no. 11, p. 35, 2014.
- [21] F. F. Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate," *J. Konstitusi*, vol. 12, no. 1, pp. 1–20, 2015.